PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

REKOMENDASI
NOMOR : 4421.5 / 1907 /C/2013

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PENGUDHI LUHUR KARANGRAYUNG

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/3665/C/2012 Tanggal 31 Juli 2012 tentang Persetujuan/Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pengudhi Luhur Karangrayung dan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi pada tanggal 29 Oktober 2012, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan memberikan Persetujuan/Ijin Operasional SMK Pengudhi Luhur Karangrayung, dengan program keahlian yang terdiri dari :

1. Teknik Informasi dan Komunikasi
   - Teknik Komputer dan Jaringan
2. Teknik Otomotif
   - Teknik Kendaraan Ringan
3. Tata Busana
   - Busana Butik

Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Rekomendasi ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 29 Januari 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 3665 /C/2012

TENTANG
PERSETUJUAN/IJINPENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) PENGUDHI LUHUR KARANGRAYUNG

Menimbang : 1. Surat dari Yayasan Pengudhi Luhur Karangrayung, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Nomor 002/YPL/2011, tanggal 10 November 2011;
2. Hasil Verifikasi Tanggal 7 Juli 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SMK Pengudhi Luhur Karangrayung**
2. Alamat : Jl. Raya Karangrayung – Godong Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan Pengudhi Luhur Karangrayung

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulan untuk membuka Program Keahlian :
1. Teknik Informasi dan Komunikasi
   - Teknik Komputer dan Jaringan
2. Teknik Otomotif
   - Teknik Kendaraan Ringan
3. Tata Busana
   - Busana Butik

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 31 Juli 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disanpaikan kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;